

**PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-RENCANA KERJA  
2026**

**PERWALI NO. 11, BD 2026/NO. 11, 7 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

**ABSTRAK :** - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2026 dan menetapkannya dengan Peraturan Wali Kota.

- **Dasar hukum** Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbukristek No. 32 Tahun 2022; Permenkes No. 6 Tahun 2024; Permendagri No. 10 Tahun 2025; PermenPerencPemb No. 4 Tahun 2026; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2022; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2025.
- Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2026 dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, guna memastikan keselarasan sasaran, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2026 yang meliputi sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja perangkat daerah, program, kegiatan dan subkegiatan, serta rencana pendanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir anggaran.

Perubahan RKPD digunakan sebagai :

- o dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- o pedoman penyusunan KUPA dan PPAS;
- o landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- o bahan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

**CATATAN :** Peraturan Wali Kota ini merupakan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2026 yang ditetapkan sebelumnya. Perubahan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, serta menjadi pedoman dalam penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran Tahun Anggaran 2026.

